



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN - 20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 2 TAHUN 2011

### TENTANG

#### TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah jabatan untuk Pimpinan DPRD dan rumah dinas untuk Anggota DPRD beserta perlengkapannya. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, disediakan Rumah Jabatan dan kepada Anggota disediakan masing-masing Rumah Dinas beserta perlengkapannya;
  - b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Walikota Medan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2010 tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2011;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Medan.
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Medan dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Protokol adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
5. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
6. Pemberian tunjangan perumahan adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pengganti rumah jabatan dan rumah dinas yang belum dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Medan.
7. Peraturan ini adalah Peraturan Walikota Medan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dan selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Medan yang disetujui bersama antara Walikota Medan dengan DPRD Kota Medan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan.

### BAB II

#### BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BERUPA UANG SEWA RUMAH

##### Pasal 2

Besarnya Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah yang diberikan untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| a. Ketua DPRD       | Rp. 8.500.000   |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp. 8.000.000   |
| c. Anggota DPRD     | Rp. 7.500.000,- |

**BAB III**

**JANGKA WAKTU PEMBERIAN UANG SEWA RUMAH**

**Pasal 3**

Jangka waktu pemberian uang sewa rumah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhitung sejak bulan Januari 2011.

**BAB IV**

**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 4**

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan peraturan Walikota ini tetap berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 18 Januari 2011.-

**WALIKOTA MEDAN,**


**d t o**

**Drs.H.RAHUDMAN HARAHAP,MM**

Diundangkan di Medan.

Pada tanggal 18 Januari 2011.-

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN**

  
**Ir. SYAIFUL BAHRI**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 2.-**